



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.156/M.PPN/HK/08/2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK *SUPPORT FOR ECONOMIC ANALYSIS DEVELOPMENT IN INDONESIA* (SEADI) – USAID  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
YANG DIHIBAHKAN KEPADA *I-CREATIVE FOUNDATION*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 001/D.4.3/09/2014 tanggal 8 September 2014, telah dilakukan serah terima Barang Hibah Eks Proyek *Support Form Economic Analysis Development in Indonesia* (SEADI)–USAID ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan cq. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan nomor S-258/MK.6/KN.5/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Lain-lain, telah disetujui untuk dilakukan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor BA-006/BAST-BMN/09/2018 tanggal 10 September 2018 Naskah Hibah nomor NH-006/NH-BMN/09/2018 tanggal 10 September 2018, telah dilakukan serah terima Barang Hibah Eks Proyek *Support Form Economic Analysis Development in Indonesia* (SEADI) – USAID kepada *I-Creative Foundation*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hingga huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek *Support Form Economic Analysis Development in Indonesia* (SEADI) – USAID di Kementerian Perencanaan

- Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan kepada *I-Creative Foundation*;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Lain-lain;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK *SUPPORT FORM ECONOMIC ANALYSIS DEVELOPMENT IN INDONESIA* (SEADI)–USAID DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIHIBAHKAN KEPADA *I-CREATIVE FOUNDATION*.**
- PERTAMA** : Menghapuskan Barang Milik Negara yang berasal dari aset lain-lain yaitu eks proyek *Support Form Economic Analysis Development in Indonesia* (SEADI)–USAID dengan nilai perolehan senilai Rp56.180.000,- (lima puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari daftar Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

untuk ...

untuk dihibahkan kepada *I-Creative Foundation*.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
RR. Rita Erawati